



# **YAYASAN CILUKBA**

Dusun Krajan Utara Rt 001 Rw 001  
Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang  
Provinsi Jawa Barat – 41352  
Email : [yayasancilukba.rdk@gmail.com](mailto:yayasancilukba.rdk@gmail.com) Telp: 085694800662

---

## **SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN CILUKBA**

**Nomor : 02/SK.YC/I/2018**

### **TENTANG PEMBENTUKAN PAUD TK MUTIARA CERIA**

**Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini TK di Desa Kalangsari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,  
h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;  
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

## MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK MUTIARA CERIA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK MUTIARA CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK MUTIARA CERIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang  
Pada Tanggal : 08 Januari 2018

---

Ketua

Yayasan Cilukba



**Dra. Sukaesih, S.Pd**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang;
2. Camat Rengasdengklok;
3. Korwilcambidik Kecamatan Rengasdengklok;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Cilukba  
Nomor : 02/SK-YC/I/2018  
Tanggal : 08 Januari 2018  
Tentang : Pembentukan PAUD TK MUTIARA CERIA

### **PELINDUNG/PENASIHAT**

1. KORWILCAMBIDIK Kecamatan Rengasdengklok
2. Ketua Yayasan Cilukba

### **PEMBINA**

Penilik Kecamatan Rengasdengklok

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Wulandari Dwi Astuti, Amd  
Sekretaris : Pupung Nugraha Sukarya  
Bendahara : Kurniati Dewi

### **SEKSI – SEKSI :**

Tenaga Pendidik 1. Lela Nurlaila, S.Pd  
2. Tati Ratnasari, S.Pd  
3. Kurniati Dewi

Usaha Dana 1. Andan Sutisna  
2. Darsiyah